



WALIKOTA BIMA

**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD
(KUPA)**

TAHUN 2023



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KOTA BIMA
DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

NOMOR : 180/17/NKD/VIII/2023

TANGGAL : 30 AGUSTUS 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : MUHAMMAD LUTFI

Jabatan : Wali Kota Bima

Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No. 02 Raba Bima

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. a. Nama : ALFIAN INDRAWIRAWAN, S.Adm.

Jabatan : Ketua DPRD Kota Bima

Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No. 55 Raba Bima

b. Nama : SYAMSURIH, SH.

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bima

Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No. 55 Raba Bima

c. Nama : Drs. H. MUSTAMIN

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bima

Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No. 55 Raba Bima

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2023, perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Kota Bima, 4 September 2023

WALI KOTA BIMA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BIMA

Selaku,
PIHAK KESATU


B0549AKC283625037
MUHAMMAD LUTFI

Selaku,
PIHAK KEDUA


ALFIAN INDRAWIRAWAN, S.Adm.
KETUA

SYAMSURIH, SH.
WAKIL KETUA

Drs. H. MUSTAMIN
WAKIL KETUA

KOTA BIMA

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bima Tahun 2023 merupakan proses pendahuluan sebelum dilakukan penyusunan Perubahan PPAS dan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Bima akan mencakup penyesuaian terhadap perubahan makro ekonomi yang telah disepakati pada APBD awal Tahun 2023 pada kebijakan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, penyesuaian perubahan kebijakan pada tingkat pusat yang berkaitan dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya, dan penyesuaian proyeksi belanja yang menjadi prioritas, serta tanggapan atas permasalahan aktual yang berkembang.

Perubahan KUA disusun dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dimana penyusunan Rancangan Perubahan RKPD diatur dalam Pasal 346–358 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan berdasarkan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. Pemerintah Kota Bima telah menyusun Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2023. Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana ketentuan Pasal 169 ayat (2) dan Pasal 170 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang telah ditetapkan tersebut menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun perubahan RKA SKPD.

Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 ini merupakan bagian dari upaya menyeluruh dalam rangka mewujudkan visi misi Kota Bima melalui target-target yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2023. Tanggapan terhadap dinamika dan permasalahan aktual serta mempertimbangkan kondisi perekonomian juga menjadi dasar dalam perubahan ini, karena bagaimanapun juga kebutuhan akan tersedianya dana untuk belanja yang diperoleh dari pendapatan tidak terlepas dari prospek perekonomian Kota Bima ke depan. Komitmen Pemerintah Kota Bima untuk menjaga keberlanjutan keuangan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengelola fiskal dengan sebaik-baiknya melalui peningkatan pendapatan daerah secara optimal, serta berupaya melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran. Hal ini diarahkan agar pelaksanaan APBD dapat memberikan manfaat yang optimal dan pada akhirnya diharapkan pula dapat memberikan implikasi yang lebih luas terhadap suksesnya pelaksanaan mandat yang diamanatkan kepada pemerintah serta semakin meningkatnya kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Bima.

1.2. Tujuan penyusunan Perubahan KUA

Tujuan disusunnya Perubahan KUA Tahun 2023 adalah:

1. Sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

2. Menyesuaikan asumsi-asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
3. Menyesuaikan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang dalam Perubahan APBD 2023, sesuai arah kebijakan daerah serta tanggapan atas permasalahan yang sedang berkembang;
4. Menjelaskan arah perubahan kebijakan umum yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah dalam upaya mencapai target pembangunan tahun 2023 melalui program dan kegiatan prioritas, yang dijabarkan pada setiap Perangkat Daerah.

1.3. Dasar (hukum) penyusunan Perubahan KUA

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2023 meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 171);

23. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 91);
26. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 102, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 57);
27. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 246, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 112);
28. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 215) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 106);
29. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 111);
30. Peraturan Walikota Bima Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 257);

31. Peraturan Walikota Bima Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2023 Nomor 827).

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2023. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Fakta dan analisa yang diberikan terkait kerangka ekonomi tahun 2023 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kota Bima.

2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang tersusun dalam perubahan KUA untuk tahun 2023 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada semester pertama, serta proyeksi, prospek dan tantangan perekonomian yang berkembang dalam tahun 2023. Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah sangat diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi.

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambahan bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta dihasilkan di wilayah domestik atau negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu waktu tertentu. Manfaat PDRB selain sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi, juga untuk melihat struktur ekonomi suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga besaran PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah/wilayah tersebut.

Nilai PDRB Kota Bima atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 mencapai 4.574,61 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 273,58 milyar rupiah dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 4.301,03 triliun rupiah.

Tabel 2.1

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Bima (dalam miliar rupiah) Tahun 2018 - 2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB (Juta Rp.)	3.945,92	4.267,45	4.133,13	4.301,03	4.574,61

Sumber: BPS, 2023

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat salah satu kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan dari 2,939 triliun pada tahun 2021 menjadi 3,018 triliun pada tahun 2022. Setelah terjadi penurunan produksi diseluruh lapangan usaha dan adanya inflasi akibat efek global covid-19 pada tahun 2020, pada tahun 2022 perekonomian Kota Bima mengalami peningkatan lebih dari 2%. Kenaikan terbesar terjadi pada pengadaan listrik dan gas. Namun sektor pertambangan mengalami penurunan di atas 5%.

Tabel 2.2

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kota Bima (Miliar rupiah) Tahun 2018 – 2022

Lapangan Usaha PDRB	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto pada Harga Pasar Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	400,11	412,92	410,77	410,79	416,55
B.Pertambangan dan Penggalian	12,33	12,91	11,99	12,14	11,43
C.Industri Pengolahan	99,70	103,92	103,20	103,81	105,84
D.Pengadaan Listrik dan Gas	6,60	7,09	7,67	8,27	9,06
E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	-	0,98	0,96	0,96	0,97

Lapangan Usaha PDRB	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto pada Harga Pasar Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
F.Konstruksi	291,52	305,62	266,80	284,10	262,18
G.Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	691,30	740,10	695,71	711,18	739,34
H.Transportasi dan Pergudangan	308,06	326,41	260,35	263,95	289,34
I.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	74,63	78,07	73,98	75,01	91,09
J.Informasi dan Komunikasi	54,28	56,96	64,64	67,97	69,85
K.Jasa Keuangan dan Asuransi	70,63	71,96	73,36	73,37	78,87
L.Real Estat	145,33	153,60	155,58	157,37	164,10
M,N.Jasa Perusahaan	10,13	10,56	10,35	10,37	11,14
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	276,99	280,51	279,44	283,97	282,05
P.Jasa Pendidikan	224,40	241,35	244,61	248,06	246,04
Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	100,89	106,18	107,06	113,17	116,40
R,S,T,U.Jasa Lainnya	112,74	119,91	112,75	114,64	124,17
Produk Domestik Regional Bruto	2 880,59	3 029,04	2 879,22	2 939,13	3 018,40

Sumber : BPS Kota Bima Dalam Angka 2022

2.1.2. Inflasi

Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Disamping inflasi, ada istilah dalam ekonomi yang disebut deflasi yaitu kondisi dimana harga barang mengalami penurunan secara terus menerus.

Inflasi tentu tidak semata-mata terjadi begitu saja, karena ada beberapa hal yang mendorong meningkatnya harga barang dan jasa secara umum, di antaranya adalah enam faktor berikut:

- Bertambahnya uang yang beredar di masyarakat;
- Permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa sehingga mendorong adanya kenaikan harga barang atau jasa tersebut karena menjadi rebutan;
- Ketidakseimbangan antara permintaan dengan penawaran;
- Peningkatan biaya produksi yang secara langsung berimbas pada harga barang atau jasa yang diproduksi;

- Perilaku masyarakat yang seringkali memprediksi atau disebut sebagai inflasi ekspetasi;
- Kekacauan ekonomi dan politik, misalnya peristiwa tahun 1998 di Indonesia.

Inflasi Kota Bima pada tahun 2022 sebesar 0,42 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Provinsi NTB sebesar 0,51 persen.

Tabel 2.3
 Nilai Inflasi Rata-rata Nasional, Provinsi dan Kota Bima
 Tahun 2018 - 2022 Kota Bima

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Nasional	3,13	2,72	2,02	1,87	5,51
Provinsi NTB	3,16	2,22	2,15	0,17	0,51
Kota Bima	3,22	2,27	2,05	0,13	0,42

Sumber: BPS, 2023

Faktor pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga BI dapat mempengaruhi tingkat inflasi di Kota Bima, ketika pertumbuhan ekonomi terjadi maka pendapatan masyarakat cenderung naik dan kegiatan ekonomi juga akan semakin besar. Kondisi tersebut akan mempengaruhi kegiatan ekonomi riil, perdagangan, serta kegiatan di sektor moneter. Ketika suku bunga BI naik maka masyarakat cenderung untuk menginvestasikan dananya pada tabungan sehingga akan mengurangi jumlah uang beredar dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat inflasi. Tetapi jika terjadi sebaliknya tingkat suku bunga terlalu rendah sehingga orang cenderung membelanjakan uang yang dimilikinya maka hal ini akan dapat mendorong terjadi inflasi.

Oleh karena kebijakan moneter yang tepat oleh BI menjadi sangat penting dalam pengendalian tingkat inflasi, dan selama ini hal itu telah dijalankan dengan baik oleh BI. Disamping itu keberhasilan pengendalian harga sembilan bahan pokok oleh pemerintah daerah juga akan dapat mempengaruhi tingkat inflasi di Kota Bima. Pengendalian harga bahan pokok khususnya kelancaran *supply* dan distribusinya perlu diperhatikan karena iklim yang kurang mendukung dan kondisi jalan yang kurang baik

akan kurang dapat menjamin kestabilan harga sembilan bahan pokok di Kota Bima.

Faktor pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga BI juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat inflasi di Kota Bima, ketika pertumbuhan ekonomi terjadi maka pendapatan masyarakat cenderung naik dan kegiatan ekonomi juga akan semakin besar. Kondisi tersebut akan mempengaruhi kegiatan ekonomi riil, perdagangan, serta kegiatan di sektor moneter. Ketika suku bunga BI naik maka masyarakat cenderung untuk menginvestasikan dananya pada tabungan sehingga akan mengurangi jumlah uang beredar dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat inflasi. Tetapi jika terjadi sebaliknya tingkat suku bunga terlalu rendah sehingga orang cenderung membelanjakan uang yang dimilikinya maka hal ini akan dapat mendorong terjadi inflasi.

Oleh karena kebijakan moneter yang tepat oleh BI menjadi sangat penting dalam pengendalian tingkat inflasi, dan selama ini hal itu telah dijalankan dengan baik oleh BI. Disamping itu keberhasilan pengendalian harga sembilan bahan pokok oleh pemerintah daerah juga akan dapat mempengaruhi tingkat inflasi di Kota Bima. Pengendalian harga bahan pokok khususnya kelancaran *supply* dan distribusinya perlu diperhatikan karena iklim yang kurang mendukung dan kondisi jalan yang kurang baik akan kurang dapat menjamin kestabilan harga sembilan bahan pokok di Kota Bima.

2.1.3. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan bidang yang penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dalam bidang ini akan terlihat kualitas sumber daya manusia sekaligus *income* rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam bahasan ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang relevan dalam melihat pencapaian tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dimana semakin menurun tingkat pengangguran akan mengindikasikan peningkatan kesejahteraan manusia karena diasumsikan pendapatan rumah tangga yang meningkat.

Pada tahun 2022 total angkatan kerja di Kota Bima adalah sebesar 98.026, dimana yang bekerja adalah sebanyak 94.370 orang atau 96% dan yang menganggur sebesar 3.652 orang. pengangguran terbuka (TPT) Kota Bima

tahun 2022 berada pada angka 3,73%, meningkat dari tahun 2021 yaitu 3,56% dari total angkatan kerja. Dan angka pengangguran Kota Bima tahun 2020 mencapai 4,42%

Pertumbuhan ekonomi Kota Bima yang diharapkan terus meningkat, memberikan peluang semakin luasnya kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran.

Statistik ketenagakerjaan Kota Bima selama periode 2018 sampai 2022 dari BPS Kota Bima dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Penduduk yang Bekerja Kota Bima Tahun 2018 - 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	71,30	71,62	74,24	N/A	96
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	2,39	4,18	4,42	3,56	3,73
Bekerja	85.455	89.930	99.361	99.811	94.370

Sumber: BPS, 2023

2.1.4. Kemiskinan

Pada tahun 2018 persentase penduduk miskin Kota Bima tercatat sebesar 8,79% menurun menjadi 8,35% pada tahun 2020. Pada tahun 2021 persentase kemiskinan naik menjadi 8,88%, namun angka ini kembali turun pada tahun 2022 menjadi 8,80%.

Persentase tingkat kemiskinan Kota Bima tersebut masih lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan Nasional dan Provinsi NTB tahun 2022 yaitu masing-masing sebesar 9,57% dan 13,82%.

Tabel 2.5
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2018 – 2022

Persentase Penduduk Miskin	2018	2019	2020	2021	2022
Nasional	9,66	9,66	7,89	9,71	9,57*
Provinsi NTB	14,63	14,63	13,97	13,83	13,82*

Kota Bima	8,79	8,60	8,35	8,88	8,80
------------------	------	------	------	------	------

Sumber: BPS, 2023
 Keterangan: *) perhitungan bulan September 2022

Pada umumnya kemiskinan dipengaruhi oleh sikap dan kebiasaan hidup yang tidak produktif, rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan, di samping terbatasnya lapangan kerja serta terbatasnya dukungan sistem kelembagaan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro kecil, menengah dan koperasi. Koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

2.1.5. **Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah**

Memperhatikan kinerja perekonomian Kota Bima pada waktu yang lalu, kondisi perekonomian global, kondisi perekonomian dan kondisi politik nasional dan global, diperkirakan perekonomian Kota Bima masih akan dihadapkan pada sejumlah permasalahan sebagai berikut:

- a. Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat masih perlu ditingkatkan;
- b. Pemerataan pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan daerah masih perlu ditingkatkan;
- c. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik;
- d. Belum optimalnya infrastruktur dan daya dukung lingkungan.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas Industri Kecil dan Menengah (IKM);
- b. Mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakteristik daerah;
- c. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam upaya peningkatan sistem tata kelola pemerintahan;

- d. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang akan mendukung tumbuhnya sektor – sektor ekonomi potensial;
- e. Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Penciptaan Inovasi Daerah.

Memperhatikan kondisi yang ada, tantangan dan upaya serta berdasarkan target capaian RPJMD Kota Bima Tahun 2019 – 2022 maka kondisi perekonomian di Kota Bima Tahun 2023 diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 2.6
 Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kota Bima
 Tahun 2019-2022 dan Target 2023

Indikator Ekonomi	Capaian Tahun (%)				Target Tahun 2023
	2019	2020	2021	2022	
Pertumbuhan Ekonomi	5,15	3,9%	2,08	2,70	3,9%
IPM	75,80	76,2	76,11	76,84	74,49
Indeks Gini	0,371	0,275	0,413	0,429	0,380
Angka Kemiskinan	8,60	8,2%	8,88	8,80	8,67%
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,18	2,4%	3,56	3,73	3,55%

Sumber : Perubahan RKPD Kota Bima 2023

2.2. Arah kebijakan keuangan daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan.

Arah kebijakan keuangan daerah adalah uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan Pemerintah Daerah.

Proses penganggaran merupakan tahap penting setelah tahapan perencanaan. Penganggaran pada dasarnya merupakan proses penentuan jumlah alokasi sumber-sumber ekonomi untuk setiap program dan kegiatan dalam bentuk satuan uang untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Dengan demikian dalam melakukan analisis penganggaran keuangan daerah yang tepat harus memperhatikan tujuan organisasi untuk menghasilkan kebijakan yang efektif dan efisien dalam perencanaan pengelolaan keuangan daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat.

Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik. Akan tetapi, dengan kemampuan finansial yang terbatas maka perlu dilakukan pemilihan prioritas terhadap program-program yang ada disamping mengupayakan efisiensi terhadap pengalokasian anggaran dalam Perubahan APBD tahun 2023 nanti. Sehingga dengan demikian program prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2023 dapat memberikan kepastian dampak positif dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas hidup dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Analisis dan perubahan proyeksi mempertimbangkan perkembangan realisasi pendapatan tahun 2021, 2022 dan realisasi semester pertama tahun 2023 serta target pendapatan daerah Pemerintah Kota Bima tahun 2023.

Terdapat beberapa asumsi yang menjadi dasar Perubahan Proyeksi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 yaitu rata-rata realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2021-2022, dan realisasi semester pertama tahun 2023, Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2022 secara nasional sebesar 5,31% dan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 7,04%, proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan Kementerian Keuangan pada tahun 2022 sebesar 4,8% dan 5,0% di tahun 2024.

III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2023 disusun di tengah pemulihan ekonomi yang semakin menguat. Namun perekonomian global masih dibayangi resiko ketidakpastian yang dipicu konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga komoditas energi dan pangan yang signifikan. Di sisi lain, dampak *scarring effect* memicu *supply disruption* yang menimbulkan kenaikan inflasi yang tinggi di beberapa negara.

Di tengah berbagai guncangan besar perekonomian dunia, ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga. Dalam satu dekade sebelum pandemi Covid-19, Indonesia menjadi satu dari sedikit negara G20 yang mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan global. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2019, sebelum pandemi menghantam dunia, sebesar 5,4%, jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,7%. Dengan usaha kolektif yang sangat baik dari seluruh elemen bangsa serta kebijakan fiskal yang *extraordinary* dan efektif, Indonesia mampu mencegah kontraksi ekonomi yang lebih dalam di masa pandemi tahun 2020, serta menjadi negara dengan perekonomian yang pulih cepat dan bangkit lebih kuat, tumbuh 5,3% di tahun 2022 serta PDB riil 7,0% di atas level prapandemi. Penguatan berlanjut di mana pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2023 terjaga di atas 5,0%, di tengah perlambatan global yang sedang terjadi.

Berkenaan dengan hal tersebut, arah kebijakan yang ditempuh Pemerintah adalah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi yang sedang terjadi sekaligus juga menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi untuk peningkatan produktivitas nasional. Reformasi fiskal yang komprehensif akan dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja dan efisiensi, serta keberlanjutan pembiayaan.

Pemulihan ekonomi Indonesia juga berkualitas yang diikuti penguatan fundamental yang berkelanjutan. Tingkat pengangguran yang sempat meningkat ke level 7,1% pada Agustus tahun 2020 berhasil diturunkan kembali menjadi 5,5% pada Februari tahun ini. Demikian juga dengan tingkat kemiskinan yang sempat

kembali ke level *double digit* (10,2%) dapat diturunkan kembali menjadi 9,6% pada tahun 2022. Tingkat inflasi terjaga pada level yang moderat di tengah tekanan inflasi global yang memecahkan rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir di banyak negara. Inflasi tahun ini dalam tren yang menurun, tercatat 4,33% (yoy) pada bulan April 2023. Posisi eksternal menguat, dengan surplus neraca berjalan yang meningkat menjadi 1,0% PDB pada Desember 2022, dari sebelumnya defisit 3,2% pada Juni 2013, yang menjadikan Indonesia masuk dalam kelompok “*fragile five*”. Menguatnya posisi eksternal Indonesia, yang didukung oleh kinerja ekspor yang meningkat signifikan, tidak terlepas dari kebijakan struktural yang diambil oleh Pemerintah, yakni hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA).

Sebagai bahan dari kesatuan penganggaran pembangunan secara nasional, asumsi-asumsi dalam penetapan APBN memiliki pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi penganggaran di tiap daerah. Kuatnya pengaruh langsung dari kebijakan APBN akan lebih dirasakan oleh daerah-daerah yang struktur APBD-nya secara relatif didominasi oleh dana perimbangan/transfer termasuk Kota Bima.

Ketidakpastian dan pelemahan global seperti terjadinya potensi resesi atau stagflasi dan juga dari sisi eskalasi geopolitik merupakan hal yang mendasari dalam perhitungannya. Berbagai tantangan tersebut, APBN akan terus responsif dan fleksibel dalam menghadapi tantangan yang genting dan rumit namun tetap prudent serta terjaga transparansi dan akuntabilitasnya.

Beberapa asumsi makro dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2023 adalah:

- a. Laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada angka 5,3%;
- b. Laju inflasi diperkirakan berada pada kisaran 3,6%;
- c. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap US\$ diperkirakan akan bergerak pada kisaran Rp.14.800 per dolar AS;
- d. Tingkat bunga Surat Utang Negara 10 tahun, diperkirakan akan berada pada kisaran 7,9%;
- e. Harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) diperkirakan pada kisaran 90 US\$ per barrel;
- f. Lifting minyak bumi diperkirakan mencapai 660 ribu barrel per hari;
- g. Lifting gas bumi diperkirakan mencapai 1,1 juta barel setara minyak per hari.

Sementara target pembangunan tahun 2023 yang disepakati adalah tingkat kemiskinan sebesar 7,5% hingga 8,5%, tingkat pengangguran terbuka

sebesar 5,3% hingga 6%, rasio gini sebesar 0,375 hingga 0,378, indeks pembangunan manusia sebesar 73,31% hingga 73,49%, nilai tukar petani sebesar 105 hingga 107, dan nilai tukar nelayan sebesar 107 hingga 108.

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

3.2.1. Laju Inflasi

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur stabilitas ekonomi adalah kestabilan harga-harga. Harga yang merupakan hasil interaksi antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) barang dan jasa yang beredar di masyarakat, perlu dipantau perkembangannya sebagai salah satu indikator penentu kebijakan pemerintah di bidang pendapatan, fiskal maupun moneter. Untuk memperoleh gambaran mengenai kenaikan harga berbagai barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dari waktu ke waktu dilakukan dengan menghitung indeks harga konsumen. Berdasarkan IHK inilah kemudian didapat besaran angka inflasi/deflasi yaitu besarnya persentase perubahan IHK antar periode.

Nilai inflasi yang terlalu tinggi akan mendorong turunnya investasi, sehingga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi inflasi maka semakin rendah daya beli dari uang dan dengan sendirinya semakin rendah pula daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa kebutuhan rumah tangga. Laju inflasi yang tidak terlalu tinggi akan membuat stabilitas tetap terjaga dan roda perekonomian dapat terus bergulir.

Pada Bulan Desember 2021, Kota Bima mengalami inflasi sebesar 0,13 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,89 pada Bulan November 2021 menjadi 106,49 pada Bulan Desember 2021. Angka ini searah dengan angka inflasi nasional sebesar 1,87 persen.

Inflasi pada Bulan Desember 2021 sebesar 0,13 persen terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan dengan peningkatan pada setiap kelompok komoditas kecuali Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuanganyang mengalami deflasi sebesar 0,05 persen.

Inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yaitu sebesar 1,23 persen merupakan inflasi tertinggi dibandingkan dengan kelompok-kelompok komoditas lainnya.

Tabel 3.1

Nilai Inflasi Rata-rata Tahun 2018 – 2022 Kota Bima

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Bima	3,22	2,27	2,05	0,13	6,39

Sumber : BPS Kota Bima, 2023

3.2.2. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya.

PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Nilai PDRB Kota Bima atas dasar harga yang berlaku pada tahun 2022 mencapai 4,574 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 275,58 milyar rupiah atau sebesar 6,41% dibandingkan dengan tahun 2021 PDRB Kota Bima mencapai 4,301 triliun rupiah.

Selama lima tahun terakhir (2018-2022) struktur perekonomian Kota Bima didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Transportasi dan Pergudangan dan Konstruksi.

Pada tahun 2021, perekonomian Kota Bima mengalami peningkatan lebih dari 2%. Kenaikan terbesar terjadi pada pengadaan listrik dan gas. Kondisi ini sebagai akibat dari pandemi covid-19. Meskipun begitu, akibat

pandemi produksi pada pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya meningkat 0,01%.

Tabel 3.2
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Bima (milyar) Tahun 2018 – 2022

Kategori	2018	2019	2020	2021	2022
	Rp (miliar)	Rp (miliar)	Rp (miliar)	Rp (miliar)	Rp (miliar)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	536,40	571,86	581,11	590,98	614,46
B Pertambangan dan Penggalian	15,58	16,97	16,18	16,50	16,23
C Industri Pengolahan	118,82	127,09	127,28	128,84	134,37
D Pengadaan Listrik dan Gas	7,28	7,77	8,22	8,77	9,69
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,34	1,39	1,37	1,39	1,48
F Konstruksi	363,29	399,90	349,21	391,63	381,11
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	966,21	1073,00	1019,53	1 057,95	1 161,90
H Transportasi dan Pergudangan	401,25	435,56	354,38	366,17	416,94
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	122,95	131,79	126,01	129,53	160,81
J Informasi dan Komunikasi	59,14	63,40	72,78	76,57	80,22
K Jasa Keuangan dan Asuransi	97,19	100,38	102,77	107,59	124,50
L Real Estate	209,43	224,64	228,42	232,00	246,54
M,N Jasa Perusahaan	13,9	14,99	14,94	14,98	16,81
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	462,05	470,75	492,00	510,18	519,64
P Jasa Pendidikan	305,40	336,24	340,64	363,05	362,86

Kategori	2018	2019	2020	2021	2022
	Rp (milliar)	Rp (milliar)	Rp (milliar)	Rp (milliar)	Rp (milliar)
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	123,78	134,45	138,96	149,58	155,23
R,S,T,U Jasa lainnya	141,84	156,21	150,17	155,32	171,83
PDRB	3 945,92	4 267,40	4 133,13	4 301,03	4 574,61

Sumber : BPS Kota Bima, 2023

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Bima hingga tahun 2019 setiap tahun mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2020 nilai PDRB Kota Bima mengalami penurunan, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor, salah satu faktor yang sangat mempengaruhi penurunan PDRB Kota Bima adanya pandemi COVID-19 yang berdampak hampir di semua sektor lapangan usaha dan mengalami penurunan. Seiring pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19, nilai PDRB Kota Bima pun mengalami peningkatan.

Apabila dilihat dari nilai PDRB Kota Bima atas dasar harga konstan, pada tahun 2021 mencapai 2.939,13 miliar rupiah. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 59,91miliar rupiah (2%) dari nilai PDRB tahun 2020 yaitu sebesar 2878,81 miliar rupiah.

Tabel 3.3

Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kota Bima Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2018 – 2022

Kategori	2018	2019	2020	2021	2022
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,08	3,20	-0,52	0,01	1,40
B Pertambangan dan Penggalian	5,05	4,72	-7,19	1,32	-5,73
C Industri Pengolahan	3,52	4,23	-0,69	0,59	1,90
D Pengadaan Listrik dan Gas	1,93	7,46	8,23	7,78	9,53
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,41	3,44	-2,23	0,06	1,03
F Konstruksi	4,93	4,84	-12,70	6,48	-7,72
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,99	7,06	-6,00	2,22	3,96

Kategori		2018	2019	2020	2021	2022
H	Transportasi dan Pergudangan	4,21	5,96	-20,24	1,38	9,63
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,86	4,61	-5,24	1,38	21,44
J	Informasi dan Komunikasi	6,62	4,93	13,48	5,16	2,76
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,18	1,88	1,95	0,02	7,49
L	Real Estate	5,74	5,69	1,29	1,15	4,27
M,N	Jasa Perusahaan	7,40	4,18	-1,94	0,12	7,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	0,98	1,27	-0,38	1,62	-0,68
P	Jasa Pendidikan	5,53	7,56	1,35	1,41	-0,81
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,86	5,25	0,83	5,71	2,85
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,71	6,35	-5,97	1,67	8,32
PDRB		4,70	5,15	-4,95	2,08	2,70

Sumber : BPS Kota Bima, 2023

Pada Desember 2022, berdasarkan hasil Susenas Maret 2022, pengeluaran masyarakat terbesar tercatat ada di kelompok Perumahan dan fasilitas rumah tangga dan kelompok makanan dan minuman jadi.

Selain itu, pada tahun 2022 penduduk kota bima secara rata-rata mengalami peningkatan pengeluaran untuk barang bukan makanan, dari yang semula 888.696 di tahun 2021 menjadi 729.817 pada 2022. Kondisi ini menyebabkan secara total, rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat turun menjadi 1.434.157 di tahun 2022 dari yang semula 1.718.519 di tahun 2021.

Oleh karena itu, data Susenas Maret 2022 mengungkapkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Bima termasuk dalam kelompok pengeluaran > 1.500.000.

Tabel 3.4

PDRB Perkapita Kota Bima Tahun 2018 – 2022

Nilai PDRB (Milliar Rupiah)					
	2018	2019	2020	2021	2022
- ADHB	3.949	4.273	4.133	4.301,0	4.574,61
- ADHK	2.881	3.029,04	2.879,22	2.939,13	3.018,40
PDRB per Kapita (Persen)					
- ADHB	100,00	100,00	100,00	100	100

- ADHK	4,74	5,22	-4,95	2,08	2,70
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK	4,74	5,22	-4,95	2,08	2,70
Jumlah Penduduk (ribu orang)	169,7	173,3	155,1	156,2	157,4
Pertumbuhan Jumlah Penduduk	1,99	1,95	1,96	0,76	0,71

Sumber : BPS Kota Bima, 2023

3.2.3. Investasi

Kegiatan investasi merupakan suatu tahapan awal proses pembangunan yang strategis namun krusial. Strategis karena harus mengelola sumberdaya pembangunan untuk membangun aset-aset produksi agar menghasilkan barang dan jasa untuk keperluan domestik maupun ekspor. Krusial karena memerlukan daya visioner yang jauh kedepan untuk memprediksi permintaan pasar, sehingga apabila tidak tepat sasaran akan terjadi pemborosan sumberdaya nasional. Sehubungan dengan itu diperlukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas peran dan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat lainnya dalam mengelola kegiatan investasi untuk membangun Kota Bima.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama meski bukan satu-satunya cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu wilayah. Oleh karena itu, sudah menjadi jamak jika kebijakan ekonomi pemerintah diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan untuk menjaga kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang positif serta meningkat dari tahun ketahun.

Guna mendorong pertumbuhan semakin cepat, dan kesempatan berusaha yang semakin luas, diperlukan berbagai kemudahan usaha yang semakin baik, kemudahan untuk menjangkau permodalan dan pasar yang semakin luas bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kebijakan penanaman modal daerah harus diarahkan untuk menciptakan perekonomian daerah yang memiliki daya saing yang tinggi dan berkelanjutan. Penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komperatif menjadi keunggulan kompetitif. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana

Umum Penanaman Modal. Untuk mendukung pelaksanaan RUPMP guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan diperlukan kelembagaan yang kuat baik di Kota. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, dan koordinasi masing masing pihak.

Nilai investasi PMDN di Kota Bima dari tahun 2019 terus mengalami peningkatan. Namun demikian reformasi di bidang pelayanan perijinan juga sudah dimulai dengan melaksanakan survey kepuasan konsumen untuk memperoleh nilai indeks kepuasan konsumen terhadap pelayanan perijinan dan pelayanan penanaman modal di Kota Bima.

Tabel 3.5
Nilai Investasi PMDN di Kota Bima Tahun 2019 – 2022

No	Nilai Investasi PMDN	2019	2020	2021	2022
1	I. Jumlah Realisasi Nilai Investasi PMDN - SIUP Mikro Rp. 9.629.000.000 - SIUP Kecil Rp. 83.626.000.000 - SIUP Menengah Rp.46.600.000.000 - SIUP Besar Rp. 95.500.000.000 - Izin Prinsip Rp. 558.300.000.000	Rp. 196.883.397.742	Rp. 604.275.484.278	Rp. 604.275.484.278	Rp. 705.275.484.000
	I. Jumlah Investor PMDN - SIUP Mikro 332 Investor - SIUP Kecil 438 Investor - SIUP Menengah 38 Investor	692 Investor	926 Investor	926 Investor	926 Investor
	- SIUP Besar 4 Investor - Izin Prinsip 1 Investor				
2	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan - Persyaratan Nilai 71,83 - Prosedur Nilai 74,83 - Waktu pelayanan Nilai 74,67 - Biaya/ Tarif Nilai 88,00 - Produk spesifikasi jenis pelayanan Nilai 89,00 - Kompetensi pelaksana Nilai 81,00 - Perilaku pelaksana Nilai 81,83 - Maklumat pelayanan Nilai 85,83 - Penanganan Pengaduan, saran dan masukan Nilai 84,33	76,86 (Kategori Baik)	80,90 (Kategori Baik)	80,90 (Kategori Baik)	80,90 (Kategori Baik)

Sumber: DPMPTSP Kota Bima, 2022

IV. KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan perencanaan perubahan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan kondisi berjalan, target pendapatan daerah pada perubahan anggaran tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp5.990.301.162,00 menjadi **Rp788.928.450.960,00** atau sebesar 0,77% jika dibandingkan dengan anggaran berjalan tahun 2023 sebesar Rp782.938.149.798,00. Peningkatan tersebut terjadi pada beberapa komponen diantaranya pada Pendapatan Transfer yaitu pada pendapatan transfer pemerintah pusat yang meningkat sebesar 0,78%. Adapun rincian proyeksi pendapatan Kota Bima pada perubahan anggaran tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kota Bima
Tahun Anggaran 2022 – 2023

No	U R A I A N	J U M L A H		
		Realisasi Tahun 2022 (PAPBD)	Proyeksi Tahun Berjalan 2023	Proyeksi Perubahan Tahun 2023
04	PENDAPATAN DAERAH	805.811.256.060,22	782.938.149.798,00	788.928.450.960,00
04.01	Pendapatan Asli Daerah	57.359.469.008,22	62.776.690.694,00	53.892.149.093,00
04.01.01	Pajak daerah	21.355.298.265,81	24.939.277.198,00	24.557.277.198,00
04.01.02	Retribusi daerah	19.710.293.760,28	22.724.824.040,00	13.307.118.015,00
04.01.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1.545.139.285,00	1.284.388.412,00	1.284.388.412,00
04.01.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	14.748.737.697,13	13.828.201.044,00	14.743.365.468,00
04.02	Pendapatan Transfer	748.451.787.052,00	720.161.459.104,00	725.271.316.158,00
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	696.779.883.471,00	652.161.655.000,00	657.271.512.054,00
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	51.671.903.581,00	67.999.804.104,00	67.999.804.104,00

No	U R A I A N	J U M L A H		
		Realisasi Tahun 2022 (PAPBD)	Proyeksi Tahun Berjalan 2023	Proyeksi Perubahan Tahun 2023
04.03	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	0	9.764.985.709,00
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.931.340.700,00	0	9.764.985.709,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		729.687.511.750,67	782.938.149.798,00	788.928.450.960,00

Sumber: BPKAD Kota Bima Tahun 2023, data diolah

4.2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horizontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut:

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah;

Pengelolaan pendapatan daerah menjadi sangat penting dalam perencanaan pembangunan di daerah mengingat terbatasnya sumber pendapatan daerah dan tingginya ketergantungan daerah atas penerimaan dari pemerintah atasan, khususnya pemerintah pusat. Pengelolaan pendapatan daerah meliputi pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber keuangan daerah berdasarkan potensi dan kemandirian daerah. Karena itu kebijakan pendapatan daerah, khususnya PAD memegang peran penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD pada perubahan anggaran tahun 2023 ditargetkan mengalami penurunan sebesar Rp8.884.541.601,00 atau 14,15% dibandingkan dengan anggaran berjalan tahun 2023.

- Pajak Daerah ditargetkan turun sebesar Rp382.000.000,00 atau 1,53% menjadi Rp24.557.277.198,00 dari sebelumnya sebesar Rp24.939.277.198,00;
- Target Retribusi Daerah diproyeksikan turun sebesar Rp9.417.706.025,00 atau 41,44% menjadi Rp13.307.118.015,00 dari sebelumnya sebesar Rp22.724.824.040,00 ;
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan tetap sebesar Rp1.284.388.412,00;
- Lain-lain PAD yang Sah ditargetkan naik sebesar Rp915.164.424,00 atau 6,62% menjadi Rp14.743.365.468,00 dari sebelumnya sebesar Rp13.828.201.044,00.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer antar Daerah, mengalami peningkatan sebesar Rp5.109.857.054,00 atau 0,71% menjadi sebesar Rp725.271.316.158,00 dari sebelumnya sebesar Rp720.161.459.104,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diproyeksikan naik sebesar Rp5.109.857.054,00 atau 0,78% menjadi sebesar Rp657.271.512.054,00, dari sebelumnya sebesar Rp652.161.655.000,00;
- Target Pendapatan Antar Daerah tidak mengalami perubahan yaitu tetap sebesar Rp67.999.804.104,00 yang berasal dari dana bagi hasil Provinsi.

4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan sebesar Rp9.764.985.709,00 yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yang pada awal tahun tidak ditargetkan.

Realisasi pendapatan daerah pada semester pertama Tahun 2023 dan perubahan proyeksi pendapatan daerah Tahun 2023 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2

Realisasi Pendapatan Daerah pada Semester Pertama atas Target Tahun Anggaran 2023 dan Proyeksi Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2023

No	U R A I A N	J U M L A H		
		Proyeksi Tahun Berjalan 2023	Realisasi Semester Pertama Tahun 2023	Proyeksi Perubahan Tahun 2023
04.01	Pendapatan Asli Daerah	62.776.690.694,00	26.484.332.299,50	53.892.149.093,00
04.01.01	Pajak daerah	24.939.277.198,00	10.018.263.553,71	24.557.277.198,00
04.01.02	Retribusi daerah	22.724.824.040,00	8.354.191.665,62	13.307.118.015,00
04.01.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1.284.388.412,00	41.066.722,00	1.284.388.412,00
04.01.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	13.828.201.044,00	8.070.810.358,17	14.743.365.468,00
04.02	Pendapatan Transfer	720.161.459.104,00	327.689.798.820,00	725.271.316.158,00
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	652.161.655.000,00	307.558.471.378,00	657.271.512.054,00
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	67.999.804.104,00	20.131.327.442,00	67.999.804.104,00
04.03	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	60.000.000,00	9.764.985.709,00
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	60.000.000,00	9.764.985.709,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		782.938.149.798,00	354.234.131.119,50	788.928.450.960,00

Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Bima

v. KEBIJAKAN PERUBAHAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Belanja daerah pada perubahan anggaran tahun 2023 konsisten diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), di mana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Adapun secara khusus, tujuan substantif yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembangunan Kota Bima pada tahun

Tabel 5.1
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Bima
Tahun Anggaran 2022 – 2023

No	U R A I A N	J U M L A H		
		Realisasi Tahun 2022	Proyeksi Tahun Berjalan 2023	Proyeksi Perubahan Tahun 2023
1	2	3	4	5
5	Belanja Daerah			
05.01	Belanja Operasi			
05.01.01	Belanja pegawai	361.680.806.870,00	377.073.088.381,00	383.287.669.102,00
05.01.02	Barang dan Jasa	209.804.746.008,00	265.411.201.090,00	274.426.769.033,00
05.01.03	Belanja Bunga	0	0	
05.01.04	Belanja Subsidi	0	0	
05.01.05	Belanja Hibah	16.448.051.139,00	41.329.756.000,00	42.329.756.000,00

No	U R A I A N	J U M L A H		
		Realisasi Tahun 2022	Proyeksi Tahun Berjalan 2023	Proyeksi Perubahan Tahun 2023
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	6.507.250.000,00	3.579.500.000,00	6.359.500.000,00
JUMLAH BELANJA OPERASI		594.440.854.017,00	687.393.545.471,00	706.403.694.135,00
05.02	Belanja Modal			
05.02.01	Belanja Modal Tanah	3.035.329.060,00	3.663.128.617,00	3.663.128.617,00
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.650.535.702,00	24.953.757.193,00	30.726.888.188,00
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.349.972.004,73	55.326.138.300,00	55.365.200.220,00
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.040.535.395	61.449.966.560,00	61.658.587.363,00
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.733.412.126,00	2.103.790.910,00	1.979.550.720,00
JUMLAH BELANJA MODAL		153.809.784.287,73	147.496.781.580,00	153.393.355.108,00
05.03	Belanja Tidak Terduga			
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	945.418.000,00	4.029.828.347,00	3.714.428.347,00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA		945.418.000,00	4.029.828.347,00	3.714.428.347,00
TOTAL BELANJA DAERAH		749.196.056.304,73	838.920.155.398,00	863.511.477.590,00

Sumber: BPKAD Kota Bima Tahun 2023, data diolah

Alokasi anggaran dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. Transpransi dan akuntabilitas.

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

b. Disiplin anggaran.

c. Keadilan dan Kepatutan.

d. Ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

e. Manfaat bagi masyarakat.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

f. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

5.2. Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

Berdasarkan realisasi belanja daerah pada tahun 2022, realisasi semester pertama tahun 2023 dan target belanja daerah tahun 2023, maka perkiraan perubahan belanja daerah pada tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp863.511.477.590,00, mengalami penurunan sebesar Rp4.549.439.035,00 atau sebesar 1,54% dari proyeksi di awal tahun 2023 sebesar Rp838.920.155.398,00 yang terdiri dari:

5.2.1. Belanja Operasi, naik sebesar Rp19.010.146.664,00 atau 2,77% menjadi Rp706.403.694.135,00 dari proyeksi awal yaitu sebesar Rp687.393.545.471,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja pegawai, diproyeksi sebesar Rp383.287.669.102,00, naik sebesar Rp6.214.580.721,00 atau 1,65% dari proyeksi awal yaitu sebesar Rp377.073.088.381,00;
- b. Belanja barang dan jasa, diproyeksi sebesar Rp274.426.769.033,00, naik sebesar Rp9.015.567.943,00 atau 3,40% dari proyeksi awal yaitu sebesar Rp265.411.201.090,00;
- c. Belanja hibah, diproyeksi sebesar Rp42.329.756.000,00, naik sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 2,42% dari proyeksi awal yaitu Rp41.329.756.000,00;
- d. Belanja bantuan sosial, diproyeksi sebesar Rp6.359.500.000,00, naik sebesar Rp2.780.000.000,00 atau 77,66% dari proyeksi awal yaitu Rp3.579.500.000,00.

5.2.2. Belanja Modal, diproyeksi sebesar Rp153.393.355.108,00, naik sebesar Rp5.896.573.528,00 atau 4,00% dari proyeksi awal yaitu sebesar Rp147.496.781.580,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja modal tanah, diproyeksikan tetap yaitu sebesar Rp3.663.128.617,00;

- b. Belanja modal peralatan dan mesin, diproyeksi sebesar Rp30.728.888.188,00, naik sebesar Rp5.773.130.995,00 atau 23,14% dari proyeksi awal yaitu sebesar Rp24.953.757.193,00;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung, diproyeksi sebesar Rp55.365.200.220,00, naik sebesar Rp39.061.920,00 atau 0,07% dari proyeksi awal yaitu sebesar Rp55.326.138.300,00;
 - d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, diproyeksi sebesar Rp61.658.587.363,00, naik sebesar Rp208.620.803,00 atau 0,34% dari proyeksi awal yaitu sebesar Rp61.449.966.560,00;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya, diproyeksi sebesar Rp1.979.550.720,00, turun sebesar Rp124.240.190,00 atau 5,91% dari proyeksi awal yaitu sebesar Rp2.103.790.910,00.
- 5.2.3. Belanja Tidak Terduga, diproyeksi sebesar Rp3.714.428.347,00, turun sebesar Rp3.714.428.347,00 atau 7,83% dari proyeksi awal yaitu sebesar Rp4.029.828.347,00.

Adapun realisasi belanja daerah pada tahun 2022, realisasi semester pertama tahun 2023 dan target belanja daerah tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2
Realisasi Belanja Daerah Tahun Sebelumnya dan
Realisasi Semester Pertama Kota Bima Tahun Anggaran 2023

No	URAIAN	JUMLAH		
		Realisasi Tahun 2022	Target Awal (APBD) Tahun 2023	Realisasi Semester Pertama Tahun 2023
1	2	3	4	5
5	Belanja Daerah			
05.01	Belanja Operasi			
05.01.01	Belanja pegawai	361.680.806.870,00	377.073.088.381,00	184.347.110.588,00
05.01.02	Barang dan Jasa	209.804.746.008,00	265.411.201.090,00	83.531.646.948,78
05.01.03	Belanja Bunga	0	0	0
05.01.04	Belanja Subsidi	0	0	0
05.01.05	Belanja Hibah	16.448.051.139,00	41.329.756.000,00	13.291.428.000,00
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	6.507.250.000,00	3.579.500.000,00	51.500.000,00
JUMLAH BELANJA OPERASI		594.440.854.017,00	687.393.545.471,00	281.221.685.536,78
05.02	Belanja Modal			
05.02.01	Belanja Modal Tanah	3.035.329.060,00	3.663.128.617,00	0

No	U R A I A N	J U M L A H		
		Realisasi Tahun 2022	Target Awal (APBD) Tahun 2023	Realisasi Semester Pertama Tahun 2023
1	2	3	4	5
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.650.535.702,00	24.953.757.193,00	3.445.596.470,00
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.349.972.004,73	55.326.138.300,00	870.383.894,00
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.040.535.395	61.449.966.560,00	143.863.500,00
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.733.412.126,00	2.103.790.910,00	0
JUMLAH BELANJA MODAL		153.809.784.287,73	147.496.781.580,00	4.459.843.864,00
05.03	Belanja Tidak Terduga			
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	945.418.000,00	4.029.828.347,00	977.249.250,00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA		945.418.000,00	4.029.828.347,00	977.249.250,00
TOTAL BELANJA DAERAH		749.196.056.304,73	782.938.149.798,00	286.658.778.650,78

Sumber: BPKAD Kota Bima Tahun 2023, data diolah

vi. KEBIJAKAN PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah.

Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Rumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 6.1

Realisasi Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Bima
Tahun Anggaran 2021 – 2022

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Proyeksi Perubahan Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
59	PEMBIAYAAN				
60	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
61	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	10.973.784.614,93	21.962.179.832,18	57.982.005.600,00	76.583.026.630,00
62	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Proyeksi Perubahan Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
63	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0
64	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat	0	0	0	0
65	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain	0	0	0	0
66	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	0	0	0	0
67	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	0	0	0
68	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)	0	0	0	0
69	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0
70	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	1.036.753,00	5.647.042,00	0	0
71	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	10.974.821.367,93	21.967.826.874,18	57.982.005.600,00	76.583.026.630,00
72	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
73	Pembentukan Dana Cadangan				
74	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
75	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	0	0	0	0
76	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	0	0	0	0
77	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	0	0	0	0
78	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	0	0	0
79	Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)	0	0	0	0
80	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0
81	Pemberian Pembiayaan Lainnya	0	0	0	0
82	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (73 s.d 81)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
83	PEMBIAYAAN NETTO (71 - 82)	8.974.821.367,93	19.967.826.874,18	55.982.005.600,00	74.583.026.630,00

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Proyeksi Perubahan Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
84	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (Surplus/(Defisit) + 83)	10.973.784.614,93	0	0	0

Sumber: LKPD Pemerintah Kota Bima

6.1. Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Bima selama ini berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Untuk itu, dalam menetapkan SiLPA agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada untuk menghindari kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) pada perubahan anggaran tahun 2023 ditetapkan berdasarkan hasil audit BPK atas APBD Kota Bima tahun 2022 sebesar Rp76.583.026.630,00.

Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2023 berdasarkan:

1. Pelampauan penerimaan PAD;
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
3. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
4. Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
5. Penghematan belanja;
6. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan /atau
7. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp76.583.026.630,00 naik sebesar Rp18.601.021.030,00 atau 32,08% dari proyeksi awal tahun yaitu Rp57.982.005.600,00.

6.2. Kebijakan Perubahan pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan jika diperkirakan surplus anggaran. Pemanfaatan sisa lebih anggaran (surplus) diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Pada perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 ini pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sama yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00 yang diarahkan untuk penyertaan modal (investasi) daerah.

VII. STRATEGI PENCAPAIAN

Berdasarkan uraian kebijakan keuangan daerah yang meliputi kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah maupun kebijakan pembiayaan daerah, dapat diproyeksikan struktur perubahan RAPBD Kota Bima Tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 7. 1
Struktur Proyeksi Perubahan APBD Kota Bima
Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)
4	PENDAPATAN	782.938.149.798,00	788.928.450.960,00	5.990.301.162,00
04.01	Pendapatan Asli Daerah	62.776.690.694,00	53.892.149.093,00	(8.884.541.601,00)
04.01.01	Pajak daerah	24.939.277.198,00	24.557.277.198,00	(382.000.000)
04.01.02	Retribusi daerah	22.724.824.040,00	13.307.118.015,00	(9.417.706.025,00)
04.01.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1.284.388.412,00	1.284.388.412,00	0
04.01.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	13.828.201.044,00	14.743.365.468,00	915.164.424,00
04.02	Pendapatan Transfer	720.161.459.104,00	725.271.316.158,00	5.109.857.054,00
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	652.161.655.000,00	657.271.512.054,00	5.109.857.054,00
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	67.999.804.104,00	67.999.804.104,00	0
04.03	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	9.764.985.709,00	0
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	9.764.985.709,00	0
5	BELANJA	838.920.155.398,00	863.511.477.590,00	24.591.322.192,00
05.01	Belanja Operasi	687.393.545.471,00	706.403.694.135,00	19.010.148.664,00
05.01.01	Belanja pegawai	377.073.088.381,00	383.287.669.102,00	6.214.580.721,00
05.01.02	Barang dan Jasa	265.411.201.090,00	274.426.769.033,00	9.015.567.943,00
05.01.05	Belanja Hibah	41.329.756.000,00	42.329.756.000,00	1.000.000.000,00
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	3.579.500.000,00	6.359.500.000,00	0
05.02	Belanja Modal	147.496.781.580,00	153.393.355.108,00	5.896.573.528,00
05.02.01	Belanja Modal Tanah	3.663.128.617,00	3.663.128.617,00	0
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.953.757.193,00	30.726.888.188,00	5.773.130.995,00
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.326.138.300,00	55.365.200.220,00	39.061.920,00
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.449.966.560,00	61.658.587.363,00	208.620.803,00
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.103.790.910,00	1.979.550.720,00	(124.240.190)
05.03	Belanja Tidak Terduga	4.029.828.347,00	3.714.428.347,00	(315.400.000)
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	4.029.828.347,00	3.714.428.347,00	(315.400.000)

	SURPLUS/DEFISIT	(55.982.005.600,00)	(74.583.026.630,00)	(18.601.021.030,00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
06.01	Penerimaan pembiayaan	57.982.005.600,00	76.583.026.630,00	18.601.021.030,00
06.01.01	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	57.982.005.600,00	76.583.026.630,00	18.601.021.030,00
06.01.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
06.02	Pengeluaran pembiayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0
06.02.02	Penyertaan modal daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0
	PEMBIAYAAN NETTO	55.982.005.600,00	74.583.026.630,00	18.601.021.030,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0

Perubahan Kebijakan umum APBD Tahun 2023 disusun sesuai dengan arah perubahan kebijakan pendapatan daerah, perubahan arah kebijakan belanja daerah dan perubahan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2023. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Bima dalam mencapai target pendapatan daerah dengan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut:

1. Pembaruan/pemutakhiran data Pendapatan Asli Daerah dalam mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Inovasi pelayanan pada Pendapatan Asli Daerah, antara lain metode pembayaran/transaksi pembayaran terhadap pajak daerah akan dikembangkan melalui non tunai dan mobile, sehingga masyarakat dapat melakukan transaksi perpajakan dimana saja dan kapan saja, saat ini untuk pembayaran pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat dilakukan melalui mesin ATM Bank NTB Syariah dan beberapa aplikasi mobile;
4. Integrasi data perpajakan antara instansi terkait, sehingga akan meminimalisir terjadinya data yang tidak valid;
5. Menambah penyertaan modal pada perusahaan daerah sehingga diharapkan meningkatkan deviden;
6. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;

7. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
8. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima;
9. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPH) OPDN), PPh Pasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan;
10. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan/transfer;
11. Pertukaran informasi dan kerjasama dalam pengawasan terkait peningkatan penerimaan yang bersumber dari pajak yang dikelola oleh provinsi yang berada pada wilayah Kota Bima;
12. Strategi pencapaian Lain-lain Pendapatan Yang Sah yang optimal ditempuh melalui Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah.

Sedangkan strategi untuk mencapai target belanja daerah dilaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Menjamin terpenuhinya belanja langsung wajib dan mengikat. Komponen belanja langsung wajib dan mengikat meliputi: Honorarium Pegawai /Tidak Tetap BLUD; Belanja Jasa Kantor Listrik, Air, Telepon/Internet); Belanja Premi Asuransi; Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir; Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor; dan Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
2. Optimalisasi pengalokasian dana untuk penguatan ekonomi, kesehatan dan sosial;
3. Pemenuhan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;
4. Pemenuhan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya manusia;
5. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (Dana Alokasi Khusus) untuk bidang Pendidikan, Kesehatan, Jalan, air, Sanitasi serta Perumahan dan Pemukiman;
6. Mendukung pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs);
7. Mendukung pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;

VIII. PENUTUP

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan PPAS dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Kota Bima, 30 Agustus 2023

PIMPINAN DPRD KOTA BIMA,


ALFIAN INDRAWIRAWAN, S.Adm.
KETUA

WALIKOTA BIMA,


MUHAMMAD LUTFI


SYAMSURIH, SH.
WAKIL KETUA


Drs. H. MUSTAMIN
WAKIL KETUA